

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH

**Mahmudah Mulia Muhammad
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Abstract

Studies on social entrepreneurship are still minimal compared to practice, of course it is a challenge for academics to deepen their studies on social entrepreneurship. In addition, social problems always arise and cannot be avoided at once and affect every aspect of people's lives. The purpose of this study is to examine social entrepreneurship in relation to Islamic economic principles in the welfare of society. This study uses a literature review which contains theories, findings and materials from previous studies as a basis for writing this article. The results of the study show that social entrepreneurship in Islamic economics is manifested by 3 fundamental principles in Islamic economics, namely tauhid (oneness), khilafah (representation) and 'is (fair). Social entrepreneurship is able to realize social welfare through reaching social problems and meeting community needs, avoiding social imbalances that are very far away, creating justice and maintaining environmental balance and avoiding elements of usury and clarity.

Keywords: Community Welfare, Sharia Economic Principles, Social Entrepreneurship.

Abstrak

Kajian tentang *social entrepreneurship* masih minim dibanding prakteknya, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan akademisi untuk memperdalam kajian-kajian mengenai *social entrepreneurship*. Selain itu, permasalahan sosial selalu timbul dan tidak dapat dihindari sekaligus serta mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Tujuan kajian ini untuk mengkaji tentang *social entrepreneurship* dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam memakmurkan masyarakat. Kajian ini menggunakan kajian *literatur review* yang berisi teori-teori, temuan dan bahan penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar dalam penulisan artikel ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa *social entrepreneurship* dalam ekonomi syariah diwujudkan

dengan 3 prinsip fundamental dalam ekonomi syariah yaitu *tauhid* (keesaan), *khilafah* (perwakilan) dan *'adalah* (adil). *Social entrepreneurship* mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui menjangkau permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, menghindari adanya ketimpangan sosial yang sangat jauh, menciptakan keadilan dan menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari adanya unsur riba dan adanya kejelasan.

Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Prinsip Ekonomi Syariah, *Social Entrepreneurship*.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini *entrepreneurship* atau kewirausahaan sering diperbincangkan dalam berbagai forum dan media, telah berbagai macam pendidikan dan pelatihan terus menjadi menawarkan keterampilan untuk mengimplementasikan kepada masyarakat dengan luas. Kendalanya adalah tidak mudah melahirkan wirausaha terutama di masa kesenjangan sosial yang masih tinggi dan kontras akan kemakmuran masyarakat, dengan demikian kehadiran *social entrepreneur* menjadi solusi permasalahan sosial yang kompleks.¹

Permasalahan sosial ialah kejadian yang senantiasa ada dalam masyarakat di bagian dunia manapun. Sepanjang masih adanya perubahan pada masyarakat, maka permasalahan sosial selalu timbul dan tidak dapat dihindari sekaligus serta mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Penggelapan, kenakalan remaja, disorganisasi keluarga, *drug abuse*, kejahatan, kekerasan merupakan permasalahan-permasalahan sosial yang mengakibatkan masyarakat cenderung tidak tenang.²

Menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang begitu kompleks, seperti yang di gambarkan di atas, maka salah satu cara untuk menghadapinya melalui praktik *social entrepreneurship*.

Penerapan *social entrepreneur* telah dipraktikkan masyarakat sejak dulu, namun, kajian-kajian akademik ilmiah tentang itu masih terhitung baru.³ Kajian tentang *social entrepreneurship* masih minim dibanding prakteknya, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan akademisi untuk memperdalam kajian-

¹ R. Widiastuti dan M. Margaretha, "Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori dan Perannya bagi Masyarakat," Jurnal Manajemen, Volume 11 Nomor 1 tahun 2011: 114870, https://repository.maranatha.edu/4060/1/socio-entrepreneurship_meily.pdf.

² Budi Muhammad Taftazani, "Masalah Sosial dan Wirausaha Sosial," *Share : Social Work Journal*, Volume 7 Nomor 1 tahun 2017: 90, <https://media.neliti.com/media/publications/181623-ID-masalah-sosial-dan-wirausaha-sosial.pdf>.

³ T Anderson, *The Theory and Practice of Online Learning*, (AU Press. Athabasca University, 2008), h. 114.

kajian mengenai *social entrepreneurship*. Skoll⁴ menyarankan bahwa *social entrepreneurship* hendaknya dikaji melalui pendekatan sosiologis. Skema *social entrepreneurship* tidak sama dengan *business entrepreneurship*, dikarenakan *business entrepreneurship* sekalipun orientasinya pada desakan untuk beraktivitas wirausaha namun tujuan utamanya mengejar kekayaan pribadi. Sebaliknya *social entrepreneurship* ketika memperoleh keuntungan atas kegiatan ekonomi, maka kekayaan tersebut digunakan untuk membantu masyarakat ataupun komunitas dalam pemberdayaan.⁵

Usaha secara umum mengukur kesuksesan dari kemampuan keuangannya (profit atau pemasukan) berbeda dengan *social entrepreneurship* yang mengukur keberhasilannya dari kemanfaatan masyarakat. Mengukur keberhasilan *social entrepreneur* bukanlah perbandingan jumlah keuntungan yang diperoleh, akan tetapi kemampuan implementasi nilai-nilai sosial (*social value*).⁶

Nilai sosial merupakan dimensi serta evaluasi layak tidaknya sesuatu tindakan dalam kehidupan bermasyarakat. nilai ini menampilkan manusia dengan manusia yang lain terangkai dalam anggota masyarakat. Nilai social berbentuk nyata dalam kehidupan bermasyarakat. nilai sosial berupa gotong-royong, musyawarah, ketaatan dan kepatuhan.⁷

Social entrepreneurship dengan orientasi implementasi pada nilai-nilai sosial (*social Value*) perlu mendapatkan kajian-kajian akademisi terutama bidang ekonomi syariah, karena ekonomi syariah dikenal sebagai ekonomi Rabbani dan Insani yang bertujuan untuk mamajukan kesejahteraan masyarakat.

Kajian akan *social entrepreneurship* dalam ekonomi syariah secara mendetail hingga sampai kepada kajian etika bisnis syariah. Terdapat 6 prinsip etika bisnis syariah yang dapat dikaji dalam *social entrepreneurship* berupa: 1) Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan etika bisnis syariah, 2) Menjunjung tinggi rasa keadilan sosial, 3) Melaksanakan analisis dan pemberdayaan gagasan-gagasan baru untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat, 4) menjadikan lingkungan kondusif dan penjagaan lingkungan, 5) Penerapan tujuan sosial pada aktivitas

⁴ Jeff Skoll, "Social Entrepreneurship: Shifting Power Dynamics Development," *Innovations*, Vol. 3 (2009): 119–132.

⁵ Ahmad Juwaini, *Social Enterprise: Transformation Dompot Dhuafa Into A World Class Organization* (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2013), h. 257.

⁶ Wolfgang Bielefeld, "Issues in social enterprise and social entrepreneurship," *Journal Of Public Affairs Education* Vol. 15 tahun 2009.

⁷ Susanti Aisah, "Nilai-Nilai Sosial yang Terkandung dalam Cerita Rakyat 'Ence Sulaiman' pada Masyarakat Tomia," *Jurnal Humanika* Volume 3 Nomor. 15 tahun 2015: 1689–1699.

kewirausahaan, 6) Pemantauan kembali mengenai ranvang bangun ilmu ekonomi sebagai ilmu bebas nilai.⁸

Tujuan kajian ini untuk mengkaji tentang *social entrepreneurship* dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam memakmurkan masyarakat. Kajian ini menggunakan kajian *literatur review* yang berisi teori-teori, temuan dan bahan penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar dalam penulisan artikel ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan *social entrepreneurship* mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum dalam Perjanjian Jual-Beli tanah yang Tidak Beritikad Baik

Kajian ilmu ekonomi syariah membagi kegiatan muamalah atau kewirausahaan menjadi dua hal yaitu *muamalah maddiyah* dan *muamalah al-adabiyyah*. *Muamalah maddiyah* merupakan aktivitas *muamalah* yang dilakukan pebisnis berhubungan dengan pemenuhan materi serta harta. Perihal inilah yang dikenal dengan ekonomi dalam Islam. *Muamalah al-adabiyyah* merupakan kegiatan *muamalah* yang berhubungan dengan terdapatnya ikatan pada norma serta akhlak, dan aturan adat atas dasar rasa manusiawi dalam lingkungan masyarakat. Perihal itu yang dikenal dengan sosial dalam Islam.⁹

Berdasarkan hal di atas diketahui bahwa ekonomi dan social merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan serta keduanya memiliki dampak terhadap kondisi

⁸ Muhammad Isnan Nurfaqih dan Rizqi Anfanni Fahmi, "Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Working Paper Keuangan Publik Islam* Vol. 1, No. 8 tahun 2018.

⁹ A. Z Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2002).

lingkungan sekitar. Untuk itu, dipaparkan pelaku *social entrepreneurship* dalam prinsip ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Prinsip Ketauhidan

Prinsip pertama yang paling fundamental adalah prinsip ketauhidan. Prinsip ini wajib dimiliki dalam *social entrepreneurship* sebagai persyaratan utama dalam operasional bisnis dan menjaga kontinuitasnya untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Makna dari prinsip ini adalah senantiasa menjaga hubungan dengan sang pencipta bukan hanya dari lisan tetapi mam mengimplementasikan dalam berwirausaha.

Penerapan prinsip ketauhidan dalam *social entrepreneurship* dapat dilakukan melalui: 1) Melaksanakan shalat tepat waktu dengan mengakhiri aktivitas ketika waktu shalat; membangun budaya salam dan senyum kepada sesama pegawai serta konsumen; melaksanakan kegiatan tausiyah untuk pekerja (kultum); menyediakan ruang shalat yang lengkap; menjaga kebersihan pakaian, ruangan serta lingkungan masyarakat 2) Melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan prosedur operasional dan produk yang halal. 3) membentuk SDM yang insani melalui puasa sunnah dan memberikan *reward* kepada pegawai yang berprestasi berupa umroh/haji. 4) Terjalinnnya aspek ukhuwah islamiyah dan terjaganya silaturrahi. 5) Penggunaan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. 6) Melalui penggunaan bahan baku yang halal, teknik produksi maupun aplikasinya yang halal lagi baik. 7) Merupa menunaikan kewajiban zakat maupun sedekah sosial dan 8) Pemberian hak-hak lingkungan hidup berupa *go green* dan *blue economy*

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan orientasinya kepada terjaganya hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Seorang pengusaha yang memiliki jiwa keadilan mampu menempatkan sesuatu menurut porsinya masing-masing. Hakikat keadilan bukan hanya ditujukan kepada manusia, akan tetapi secara universal berlaku baik untuk hewan maupun untuk lingkungan.

Penerapan prinsip keadilan dalam *social entrepreneurship* dijabarkan dengan: 1) Membiasakan diri tepat waktu baik sebelum maupun setelah beraktivitas, disiplin dan menjaga kinerja dengan baik. 2) Pemenuhan hak-hak konsumen, jujur dalam menimbang, 3) Memberian pelayanan yang berkualitas. 4) Memberikan perlindungan keamanan kepada pegawai, tidak membebani pekerjaan di luar kapasitasnya. 5) Menjalankan transparansi keuangan, jujur dalam pencatatan, 6) Mengikuti prosedur yang berlaku, 7) Pembagian keuntungan yang adil dan 8) Tidak melakukan praktik riba dalam aktivisas.

c. Prinsip Khilafah

Prinsip khilafah memiliki bermakna amanah dari Allah swt untuk menjadi pemimpin di alam semesta dan menggunakan sumber daya untuk kemakmuran secara bersama-sama diwujudkan melalui hidup berdampingan secara harmonis dari aspek sosial ekonomi. Prinsip ini membuahkan kepedulian social baik secara ekonomi maupun sosial.

Penerapan prinsip khilafah dalam *social entrepreneurship* diwujudkan dengan: 1) Menjadi pemimpin yang demokratis, mengatasi komplik yang ada melalui musyawarah, saling menghargai dan menghormati dan menjaga solidaritas bersama, 2) Bersaing secara sehat, tidak menipu dan bermitra dengan pesaing, 3) Mempermudah urusan pegawai melalui promosi jabatan, 4) Mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat, tidak korupsi/memanipulasi data keuangan, 5) Membagi keuntungan sesuai dengan porsinya, menjaga komitmen, membayar pajak tepat waktu, 6) Memproduksi barang halal dengan kemanfaatan pada masyarakat, 7) Memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar, membantu usaha ekonomi lemah dan 8) Kegiatan usaha yang ramah lingkungan.

Social entrepreneurship akan terwujud jika pengimplementasiannya dilakukan secara konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Tujuan dari *social entrepreneurship* berjalan dengan terjalannya hubungan yang harmonis kepada Allah swt, sesama manusia dan alam sekitar. Kebajikan yang dilakukan manusia akan kembali kepada dirinya. Maka dari itu, *social entrepreneurship* dalam penerapannya dibarengi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai landasan beretika bisnis.

B. Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Berwirausaha dalam Islam bukan hanya ditujukan kepada kepentingan dunia semata, akan tetapi lebih kepada orientasi akhirat (*falah*). Wujud kesejahteraan masyarakat melalui *social entrepreneurship* dilakukan melalui:

Menjangkau permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Awal mula kegiatan *social entrepreneurship* adalah adanya perhatian pelaku *entrepreneur* melihat realita sosial. kemudian para pelaku *entrepreneur* mencoba untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam usaha kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan dari gagasan usaha masyarakat yang kemudian diaplikasikan sebagai usaha. Hasil usaha para *entrepreneur* tersebut dijadikan sebagai bantuan kepada masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Isra'/17: 26,

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.¹⁰

Menghindari adanya ketimpangan sosial yang sangat jauh. Dalam agama Islam ketimpangan sosial memang diakui adanya, namun sebaiknya ketimpangan sosial ini harus dikurangi tingkat kecuramannya. Dalam Islam kita diwajibkan untuk memberikan harta kita kepada masyarakat miskin, pemberian ini dapat berupa infaq, sedekah, zakat dan bantuan lainnya dengan tujuan dapat menyebarkan harta bukan hanya kepada satu kelompok saja, tetapi juga untuk masyarakat umum. Bahkan dalam *sosial entrepreneurship* kegiatan untuk mengurangi ketimpangan sosial bukan hanya dilakukan dengan melakukan pemberian bantuan dalam bentuk infaq, sedekah atau zakat saja yang sifatnya hanya sekali, namun lebih dari itu kegiatan yang dilaksanakan pada lembaga *sosial entrepreneurship* adalah dengan memberikan bantuan berupa pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kurang mampu, sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalkan kegiatan ini adalah dengan mengadakan adanya pemberdayaan masyarakat demi pengoptimalan sumber daya masyarakat yang ada di lingkungan sekitar dan mengurangi tingkat pengangguran.

Menciptakan keadilan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Kegiatan *sosial entrepreneurship* dalam pelaksanaannya menuju kepada kegiatan kewirausahaan yang mengembangkan bentuk keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam Islam etika dalam kegiatan kewirausahaan harus mengedepankan adanya bentuk keadilan antara kedua pelaku ekonomi tersebut. Sesuai dengan firman Allah swt QS al-Nahl/16: 90,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹¹

¹⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 284.

¹¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 277.

Kajian itu adalah keseimbangan menjaga lingkungan di sini dimaksudkan dengan bagaimana cara pengelolaan *social entrepreneurship* terhadap sumber daya yang ada, yaitu dengan cara tidak merusak ekosistem alam dan masih berfikir akan adanya dampak sosial yang ditimbulkan. Keseimbangan juga dapat berarti bagaimana cara manajemen *social entrepreneurship* memberdayakan sumber daya manusia yang ada sehingga tidak terjadi adanya angka pengangguran tinggi dan komposisi tenaga kerja yang ada di daerah tersebut dapat efektif.

Menghindari adanya unsur riba dan adanya kejelasan. Dalam kegiatan muamalah ekonomi Islam melarang adanya keberadaan riba dalam setiap perilaku ekonomi. Hal itu lah yang mendasari dari terbentuknya Grameen bank milik Muh. Yunus yang berusaha untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari peminjaman uang terhadap rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga mereka terjerat hutang disertai dengan bunga yang tinggi.

Hal ini jelas merupakan salah satu bentuk riba yang sangat dilarang oleh Allah swt. Riba ini merupakan salah satu bentuk riba jahiliyah, dimana peminjam harus mengembalikan hutang nya melebihi hutang pokok yang telah dipinjamnya dari sang rentenir melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹²

Dalam kegiatan *social entrepreneurship* juga diharuskan melakukan kegiatan yang bersifat jelas dan sesuai dengan prinsip syariat, tidak bermain dengan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka ditarik kesimpulan yaitu *social entrepreneurship* dalam ekonomi syariah diwujudkan dengan 3 prinsip fundamental dalam ekonomi syariah yaitu *tauhid* (keesaan), *khilafah* (perwakilan) dan *'adalah* (adil). *Social entrepreneurship* mampu mewujudkan kesejahteraan

¹² Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 47.

masyarakat melalui menjangkau permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, menghindari adanya ketimpangan sosial yang sangat jauh, menciptakan keadilan dan menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari adanya unsur riba dan adanya kejelasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, Susanti. *Nilai-Nilai Sosial yang Terkandung dalam Cerita Rakyat 'Ence Sulaiman' pada Masyarakat Tomia*. Jurnal Humanika, Volume 3 Nomor 15 2015.
- Al-Kaaf, A. Z. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2002.
- Anderson, T. *The Theory and Practice of Online Learning*. Athabasca University: AU Press, 2008.
- Bielefeld, Wolfgang. *Issues in social enterprise and social entrepreneurship*. *Journal Of Public Affairs Education* Volume 15 2009.
- Cukier, Wendy, dan Susan Trenholm. *Social entrepreneurship: a content analysis*. *Journal of Strategic* Vol.7 Nomor 123 2011
- Hulgård, Lars. "Discourses of social entrepreneurship–Variations of the same theme?" *EMES European Research Network*, no. 10 (2010): 1–21. http://base.socioeco.org/docs/wp_10-01_hulg_rd_web_.pdf %5 Cnhttp://www.emes.net/site/wp-content/uploads/WP_10-01_Hulgaard__web_.pdf.
- Juwaini, Ahmad. *Social Enterprise: Transformation Dompot Dhuafa Into A World Class Organization*. Jakarta: Dompot Dhuafa, 2013.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Solo: Zigma, 2010.
- Lindiawatie. "Prinsip dan Penerapan Berwirausaha yang Beretika Perspektif Ekonomi syariah." *PROSIDING 2017 "Memajukan Kewirausahaan dalam Upaya Membangun Indonesia* (2017).
- Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol. 1, No. 1 (2017): 75–84.
- Norvadewi. "Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)." *Al-Tijarah* Volume 01, No. 01 (2015).
- Nurfaqih, Muhammad Isnain, dan Rizqi Anfanni Fahmi. "Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Working Paper Keuangan Publik Islam* Vol. 1, No. 8 (2018).
- Skoll, Jeff. "Social Entrepreneurship: Shifting Power Dynamics Development." *Innovations* Vol. 3 (2009): 119–132.
- Sofia, Irma Paramita. "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian." *Widyakala Journal* Vol. 2, No. 1 (2017): 2.

- Taftazani, Budi Muhammad. "Masalah Sosial dan Wirausaha Sosial." *Share : Social Work Journal* Vol. 7, No. 1 (2017): 90. [https:// media.neliti.com/ media/publications/181623-ID-masalah-sosial-dan-wirausaha-sosial.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/181623-ID-masalah-sosial-dan-wirausaha-sosial.pdf).
- Widiastuti, R., dan M. Margaretha. "Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori dan Perannya bagi Masyarakat." *Jurnal Manajemen* Vol. 11, No. 1 (2011): 114870. [https:// repository. maranatha. edu/4060/1/socio-entrepreneurship_ meily.pdf](https://repository.maranatha.edu/4060/1/socio-entrepreneurship_meily.pdf).